



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS

NOMOR : 180 /DISKAN TAHUN 2021

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN PERAIRAN DARAT TERPADU
DI KABUPATEN KAPUAS**

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya perairan yang berkelanjutan di Kabupaten Kapuas dibutuhkan forum yang difungsikan untuk mencapai tujuan bersama, berpartisipasi aktif dan memiliki kepentingan dalam pengelolaan sumber daya berkelanjutan. sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan program pengembangan dan pengelolaan perairan darat yang terintegratif, partisipatif sehingga dapat digunakan sebagai panduan bagi segenap pemangku kepentingan dalam mensinergikan kebijakan di tingkat Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Perairan Darat Terpadu Di Kabupaten Kapuas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Pengelolaan Perairan Darat Terpadu di Kabupaten Kapuas dengan susunan keanggotaan dan Uraian Tugas Pokja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEDUA** : Secara terbatas biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Proyek IFISH, FAO Indonesia dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal, 07 Mei 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala BRSDM KP, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas;
8. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas;
9. NPM IFISH, FAO Indonesia di Jakarta
10. Masing-masing Anggota Pokja untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 180/DISKAN TAHUN 2021
TENTANG KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN
PERAIRAN DARAT TERPADU DI KABUPATEN
KAPUAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN PERAIRAN DARAT
TERPADU DI KABUPATEN KAPUAS

NO	JABATAN DALAM POKJA	JABATAN POKOK
1	2	3
1.	Penanggungjawab	1. Bupati 2. Wakil Bupati Kapuas
2.	Pembina	1. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas 2. Kapolres Kapuas 3. Dandim 1011 Kuala Kapuas
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas
5.	Anggota	1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas 2. Kepala Dinas PUPRKP Kabupaten Kapuas 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas; 4. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas 5. Dekan Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat 6. Ketua Jurusan Perikanan Universitas Palangka Raya 7. Kepala KPHL Kapuas Kahayan 8. Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kapuas 9. Ketua Yayasan Tahanjungan Tarung 10. Ketua Kelompok Nelayan Olda Membangun 11. Direktur PT Kresnapusaka Tirta Lestari (KTL)
	Kesekretariatan	
1	Koordinator	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas
2.	Anggota	1. Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas 2. Kabid Budidaya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas 3. Kasi Pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas

BUPATI KAPUAS



BEN BRAHIM S. BAHAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 180 /DISKAN TAHUN 2021
TENTANG KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN
PERAIRAN DARAT TERPADU DI KABUPATEN
KAPUAS

URAIAN TUGAS TIM POKJA

1. Penanggungjawab mempunyai tugas bertanggung jawab atas seluruh kegiatan serta memberikan arahan umum pada Tim Pokja.
2. Pembina mempunyai tugas memberikan pembinaan dan arahan secara umum kepada Tim Pokja.
3. Ketua Tim mempunyai tugas Memimpin kegiatan tim meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.
4. Sekretaris Tim mempunyai tugas membantu ketua dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.
5. Anggota Tim
 - Kepala Bappeda mempunyai tugas Menyediakan data terkait rencana pembangunan umum dan perikanan di Kabupaten Kapuas.
 - Kepala Dinas PUPRKP mempunyai Tugas Menyediakan data terkait tata ruang secara umum dan pembangunan di bidang perikanan secara khusus.
 - Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyediakan data terkait kualitas lingkungan hidup secara umum dan yang terkait dengan perikanan secara khusus
 - Kepala Badan Ketahanan Pangan mempunyai Tugas Menyediakan data terkait kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas.
 - Dekan Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat mempunyai Tugas Menyediakan data terkait perikanan di Kalimantan Tengah dari perspektif akademisi.
 - Ketua Jurusan Perikanan Universitas Palangka Raya Menyediakan data terkait perikanan di Kalimantan Tengah dari perspektif akademisi.
 - Kepala KPHL Kapuas Kahayan mempunyai Tugas Menyediakan data terkait dengan kondisi lahan gambut di Kabupaten Kapuas.
 - Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kapuas mempunyai Tugas Menyediakan data terkait dengan hukum adat Dayak di Kabupaten Kapuas.
 - Ketua Yayasan Tahunjungan Tarung mempunyai tugas Menyediakan data terkait dengan pandangan umum masyarakat terhadap perikanan di Kabupaten Kapuas.
 - Ketua Kelompok Nelayan Olda Membangun mempunyai tugas Menyediakan data terkait kondisi terkini kegiatan usaha perikanan yang dilakukan oleh masyarakat.
 - Direktur PT. Kresnapusaka Tirta Lestari (KTL) mempunyai tugas Menyediakan data terkait kegiatan restocking arwana red banjar di Kabupaten Kapuas.
6. Kesekretariatan mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan

BUPATI KAPUAS, 1



BEN BRAHIM S. BAHAT